

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/118/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdr. Rachmadi Catur Raharjo, NPK 171171693, Petugas Administrasi Peserta, Kacab Samarinda telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 20 Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Rachmadi Catur Raharjo untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

Ketenagakerjaan 4. Direksi BPJS Nomor: Keputusan KEP/45/022024 Karyawan **BPJS** tentang Mutasi Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

karena : Menetapkan pemutusan hubungan kerja Kesatu

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

: 171171693 nomor pokok karyawan

Rachmadi Catur Raharjo nama

: Subang, 25 Februari 1993 tempat, tanggal lahir

: Petugas Administrasi Peserta jabatan

: Kacab Samarinda unit kerja

grade/golongan 6/IV

: 7 tahun 7 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 7 tahun 7 bulan

masa kerja keseluruhan : 7 tahun 7 bulan

: Rp. 2.740,000,00 (dua juta gaji pokok

tujuh ratus empat puluh ribu

rupiah)

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Kedua wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. Ketenagakerjaan apabila karyawan **BPJS** yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- barang inventaris **BPJS** mengembalikan seluruh c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

